



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit dan Balai Besar Kesehatan menjadi instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dipersiapkan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

Memperhatikan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat Satker BLU adalah rumah sakit, balai besar kesehatan, dan unit pelaksana teknis lain, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang telah menerapkan pola keuangan badan layanan umum.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLU.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan telah disahkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan.

6. Pola



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional.
7. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layana Umum.
8. Kementerian adalah Kementerian Kesehatan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman penyusunan RBA di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan meliputi tata cara penyusunan dan format RBA, tata cara penyusunan dan format Ikhtisar RBA serta mekanisme pengajuan dan pengesahan RBA pada Satker BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 3

Pedoman penyusunan RBA bertujuan sebagai acuan bagi semua Satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam menyusun RBA.

BAB II

PENYUSUNAN RBA

Pasal 4

- (1) Satker BLU harus menyusun RBA tahunan disertai dengan prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (2) RBA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. Rencana Strategis Bisnis BLU; dan
 - b. Pagu Anggaran Kementerian.

Pasal 5 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode *top down* dan *button up* yang dimulai dari :
 - a. *policy statement* oleh pimpinan
 - b. tingkat pusat pertanggungjawaban
 - c. komite anggaran yaitu suatu panitia anggaran yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran
 - d. tingkat direksi dan dewan pengawas
- (2) Proses penyusunan RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. basis akrual.
- (2) Dalam hal Satker BLU telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan BLU.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal Satker BLU belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal Satker BLU belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(7) Penyusunan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (7) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun per unit kerja pada Satker BLU.
- (8) Kebutuhan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, *output*, akun belanja, dan detail belanja.
- (9) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.
- (10) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

Pasal 7

- (1) RBA paling sedikit memuat:
 - a. seluruh program dan kegiatan;
 - b. target kinerja (*output*);
 - c. kondisi kinerja BLU tahun berjalan;
 - d. asumsi makro dan mikro;
 - e. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;
 - f. perkiraan biaya; dan
 - g. prakiraan maju (*forward estimate*).
- (2) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan target kinerja (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja yang ada dalam RKA-K/L.
- (3) Kondisi kinerja BLU tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per unit kerja pada Satker BLU.
- (4) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.

(5) Asumsi ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas Satker BLU.
- (6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang digunakan dalam penyusunan RBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLU.
- (7) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target BLU tersebut.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun menggunakan basis kas.
- (9) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi data masukan untuk pengisian Kertas Kerja RKA-K/L.
- (10) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun menggunakan basis akrual.
- (11) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
- (12) Prakiraan maju untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dicantumkan dalam RBA sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Pasal 8

- (1) RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (4) Persentase Ambang Batas dicantumkan dalam RKA-K/L dan DIPA BLU.
- (5) Pencantuman Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

BAB III ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III PENYUSUNAN IKHTISAR RBA

Pasal 9

- (1) Ikhtisar RBA digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-K/L.
- (2) Contoh format Ikhtisar RBA sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir.

Pasal 10

- (1) BLU mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLU ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Belanja BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua belanja BLU, termasuk belanja yang didanai dari APBN (Rupiah Murni), belanja yang didanai dari PNBPN BLU, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.

Pasal 11

- (1) Belanja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dicantumkan kedalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang; dan
 - c. Belanja Modal.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (Rupiah Murni).

(3) Belanja ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Belanja Barang yang berasal dari APBN (Rupiah Murni), Belanja Barang yang didanai dari PNPB BLU, dan belanja pegawai yang didanai dari PNPB BLU.
- (4) Belanja Barang yang didanai dari PNPB BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNPB BLU, termasuk Belanja Pengembangan SDM.
- (5) Belanja Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Modal BLU.
- (6) Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (7) Belanja Modal BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja modal yang bersumber dari PNPB BLU yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (8) Belanja Modal Fisik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan asset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLU.
- (2) Penerimaan pembiayaan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLU.
- (3) Pengeluaran pembiayaan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.

(4) Pengeluaran ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Pengeluaran pembiayaan BLU yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan dan PNBPN BLU.
- (5) Pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA BLU, atau APBN (Rupiah Murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA

Bagian Kesatu

Pengajuan RBA

Pasal 13

- (1) Pimpinan BLU mengajukan RBA kepada Menteri.
- (2) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. RBA ditandatangani oleh Pimpinan BLU dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri apabila Satker BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas;
 - b. RBA disertai dengan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau standar biaya layanan; dan
 - c. Dalam hal Satker BLU menyusun RBA menggunakan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam formulir 2 terlampir.
- (4) RBA yang telah disetujui oleh Menteri menjadi dasar penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU.

Bagian ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kedua
Pengesahan RBA

Pasal 14

- (1) Satker BLU menyusun RKA-K/L berdasarkan RBA dan Ikhtisar RBA.
- (2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui pengajuan RKA-K/L, Menteri menyampaikan RKA-K/L dan RBA kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran.
- (4) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melakukan telaahan terhadap RKA-K/L dan RBA yang diajukan untuk digunakan sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLU menyusun RBA Definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLU.
- (2) Penyusunan RBA Definitif sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Satker BLU melakukan penyesuaian RKA-K/L dan RBA dengan Penetapan APBN atau Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
 - b. RBA yang telah disesuaikan ditandatangani oleh Pimpinan BLU dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri apabila Satker BLU tidak memiliki Dewan Pengawas.
 - c. RBA Definitif diajukan kepada Menteri.
 - d. Dalam hal Menteri menyetujui RBA Definitif, Menteri menyampaikan RKA-K/L dan RBA Definitif kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan format rincian RBA definitif ditetapkan oleh Pimpinan BLU.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 209/Menkes/SK/I/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 550/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 99




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
BINA UPAYA KESEHATAN


PROSES DAN JADWAL PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BLU DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JADWAL PENYUSUNAN RBA

NO	KEGIATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP
1.	Pengarahan Direksi mengenai <i>policy statement</i>	X										
2.	Pengiriman daftar isian rencana kerja dan anggaran ke setiap pusat pertanggungjawaban	X										
3.	Pengembalian daftar isian rencana kerja dan anggaran dari masing-masing pusat pertanggung jawaban kepada komite anggaran		X									
4.	Pembuatan draft RBA		X									
5.	Rapat Kerja : - Rapat Direksi dan Staf - Rapat Direksi - Rapat Direksi dan Dewan Pengawas			X								
6.	Penyampaian Draft RBA pagu indikatif			X								
7.	Pembahasan dengan Kementerian Kesehatan					X						
8.	Distribusi RBA ke Direktorat						X					
9.	Sosialisasi RBA							X				
10.	Pengiriman RBA Definitif											X

Pengisian dari lamanya waktu yang dibutuhkan dari masing-masing kegiatan sangat tergantung dari besar kecilnya Satuan Kerja BLU.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
BINA UPAYA KESEHATAN

TEKNIK PENYUSUNAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLU.

Sistematika Penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah sebagai berikut:

Halaman Judul

Daftar Isi

Daftar Tabel

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Lembar Pengesahan Direksi

Lembar Pengesahan Dewan Pengawas

Bab I Pendahuluan

Bab II Kinerja BLU Tahun Berjalan dan RBA Tahun yang Akan Datang

Bab III Penutup

Lampiran-lampiran

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLU, budaya BLU, serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLU.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

A. Gambaran Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan Badan Layanan Umum (BLU) sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLU.
2. Karakteristik Bisnis BLU
Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLU (terutama yang menjadi layanan unggulan) dan upaya dalam menghadapi persaingan global.
3. Maksud dan Tujuan BLU
Keterangan mengenai sesuatu yang hendak dicapai oleh BLU melalui upaya-upaya dengan kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Kegiatan BLU
Memuat ringkasan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLU Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana kerja BLU untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan Pelayanan BLU.

B. Visi dan Misi BLU

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLU dimasa yang akan datang.
2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLU dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLU. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.

C. Budaya BLU

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLU dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

D. Susunan Pejabat Pengelola DAN Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. Uraian tugas Dewan Pengawas BLU; dan
3. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLU.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

2. BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YANG AKAN DATANG

Kinerja BLU tahun berjalan dan RBA tahun yang akan datang memuat mengenai gambaran kondisi BLU, proses penilaian kinerja BLU, pencapaian kinerja dan target kinerja BLU, informasi lainnya yang perlu disampaikan, ambang batas belanja BLU, prakiraan maju pendapatan dan prakiraan maju belanja.

A. Gambaran Kondisi BLU

Dalam gambaran umum ini diuraikan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan.

Kondisi Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya, yang meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Keuangan;
- c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Sarana dan Prasarana.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut menguraikan mengenai kondisi diluar BLU yang mungkin akan mempengaruhi target kinerja, dimana BLU tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh : kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, bencana alam, kondisi perekonomian nasional/regional/global dan lain-lain.

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

Dalam Pedoman Penyusunan RBA ini dicantumkan penilaian kinerja BLU Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Operasional dan Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat. Penilaian tingkat kesehatan Satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan setiap tahun dilakukan oleh auditor eksternal. Penilaian Kinerja BLU disajikan dalam bentuk Hasil Penilaian Kinerja sedangkan rincian hasil perhitungannya disajikan dalam dokumen tersendiri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

Bagian ini menguraikan pencapaian kinerja BLU tahun berjalan dan target kinerja yang akan dicapai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ini :

1. Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun.
2. Uraian mengenai pencapaian tahun kinerja berjalan dirinci per unit kerja.

Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLU dengan memperhatikan bahwa suatu unit kerja tersebut :

- a. Mendapatkan penugasan untuk mencapai target kinerja tertentu sebagai bagian dari pencapaian target BLU secara keseluruhan.
 - b. Memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam mencapai target yang ditentukan.
 - c. Memiliki alokasi dana.
3. Sejalan dengan restrukturisasi program dan kegiatan maka rumusan program dan kegiatan yang digunakan dalam RBA harus sesuai atau sama dengan rumusan program dan kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra K/L, Renja K/L dan RKA-K/L.
 4. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran Satker BLU berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui disaat kas diterima oleh Satker BLU, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Satker BLU.
 5. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan biaya layanan per unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh Satker BLU. Biaya ini antara lain biaya penyusutan dan biaya dibayar dimuka.

Dalam hal BLU telah menyusun standar biaya yang berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU, BLU dapat menggunakan standar biaya tersebut dalam perhitungan biaya layanan per unit kerja. Namun apabila BLU belum menyusun standar biaya yang berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, BLU menggunakan standar biaya yang diatur oleh Menteri Keuangan dalam perhitungan biaya layanan per unit kerja.

Penyusunan biaya layanan per unit kerja tersebut harus didasarkan pada perhitungan biaya per layanan (*unit cost per layanan*). Oleh karena itu BLU terlebih dahulu wajib menyusun dan memiliki dokumen mengenai biaya per layanan (*unit cost per layanan*).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 20 -

6. Beberapa tabel yang harus disajikan pada bagian ini sebagai berikut:
- Rincian Pendapatan Per Unit Kerja;
 - Rincian Belanja Per Unit Kerja;
 - Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 20XX
 - Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 20XX
 - Pendapatan dan Belanja Agregat;
 - Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
 - Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU

Tabel Rincian Pendapatan Per Unit Kerja, Rincian Belanja Per Unit Kerja, dan Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU menjadi data masukan untuk pengisian Kertas Kerja RKA-K/L.

7. Adapun format tabel-tabel adalah sebagaimana contoh di bawah ini:
- Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/ Kode/ Prgram/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 20XX-1				TA 20XX
		Target	Realisasi s.d.	%	prognosa	Target
1	2	3	4	5	6	
I.	Unit <i>(Berisikan uraian unit)</i>	9.999	9.999			9.999
xxx.xx.xx	Program <i>(Berisikan uraian Program)</i>	9.999	9.999			9.999
Xxxx	Kegiatan ... <i>(Berisikan uraian Kegiatan)</i>	9.999	9.999			9.999
	Pendapatan BLU <i>(Diisi uraian pendapatan per akun)</i>	9.999	9.999			9.999
Xxxxxx	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	9.999	9.999			9.999
Xxxxxx	2. Pendapatan Hibah BLU	9.999	9.999			9.999
Xxxxxx	3. Pendapatan Kerja Sama BLU	9.999	9.999			9.999
Xxxxxx	4. Pendapatan BLU Lainnya	9.999	9.999			9.999
	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/... <i>(pendapatan selain PNPB BLU)</i>	9.999	9.999			9.999
	Total Pendapatan Unit <i>.....(Berisikan uraian unit)</i>	9.999	9.999			9.999
II.	Unit <i>(Berisikan uraian unit)</i>	9.999	9.999			9.999
xxx.xx.xx	Program <i>(Berisikan uraian Program)</i>	9.999	9.999			9.999



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Kode	Uraian Unit/ Kode/ Prgram/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 20XX-1				TA 20XX
		Target	Realisasi s.d.	%	prognosa	Target
1	2	3	4	5		6
Xxxx	Kegiatan..... <i>(Berisikan uraian Kegiatan)</i>	9.999	9.999			9.999
	A. Pendapatan BLU <i>(Diisi uraian pendapatan per akun)</i>	9.999	9.999			9.999
Xxxxxx	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	9.999	9.999			9.999
Xxxxxx	2. Pendapatan Hibah BLU	9.999	9.999			9.999
Xxxxxx	3. Pendapatan Kerja Sama BLU	9.999	9.999			9.999
Xxxxxx	4. Pendapatan BLU Lainnya	9.999	9.999			9.999
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/... <i>(pendapatan selain PNBPN BLU)</i>	9.999	9.999			9.999
	Total Pendapatan Unit <i>.....(Berisikan uraian unit)</i>	9.999	9.999			9.999
dst					
TOTAL PENDAPATAN BLU		9.999	9.999			9.999
TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN/...		9.999	9.999			9.999

Petunjuk pengisian Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

- Kolom (1) Diisi kode anggaran yang tertuang dalam Dokumen RKA-KL
- Kolom (2) Diisi dengan unit kerja BLU/program dan kegiatan sesuai yang tercantum dalam RKA-KL.
- Kolom (3) Diisi target pendapatan unit kerja tahun berjalan
- Kolom (4) Diisi realisasi tahun berjalan
- Kolom (5) Diisi prosentase pencapaian pendapatan unit kerja tahun berjalan
- Kolom (6) Diisi target pendapatan unit kerja tahun yang akan datang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 22 -

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 20XX-1							TA 20XX			
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)	
		Target	Realisasi s.d.	%	Target	Realisasi s.d.	%	SD **)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Unit <i>(Berisikan uraian unit)</i>				9.999	9.999					9.999	
xxx.xx. xx	Program.... <i>(Berisikan uraian Program)</i>				9.999	9.999					9.999	
xxxx	IKU Program : <i>(Berisikan uraian IKU Program)</i> Kegiatan ... <i>(Berisikan uraian Kegiatan)</i> Indikator Kinerja Kegiatan..... <i>(Berisikan uraian IKK)</i>				9.999	9.999					9.999	
xxxx.xx	Output ... <i>(Berisikan uraian Output) *)</i> A. Belanja BLU	99 sat	99 sat		9.999	9.999			99 sat	9.999		
	1. Belanja Barang				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx	b. ...				9.999	9.999				9.999		
	2. Belanja Modal				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx	a. Belanja Modal Tanah				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx	b. ...				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx	B. Belanja RM/PHLN/PH DN/ <i>(Diisi uraian per akun)</i>				9.999	9.999				9.999		
	Total Belanja Unit ..				9.999	9.999				9.999		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

Kode	Uraian Unit/Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 20XX-1							TA 20XX			
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)	
		Target	Realisasi s.d.	%	Target	Realisasi s.d.	%	SD **)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II.	Unit				9.999	9.999					9.999	
	<i>(Berisikan uraian unit)</i>											
xxx.xx. xx	Program...				9.999	9.999					9.999	
	<i>(Berisikan uraian Program)</i>											
	IKU Program : <i>(Berisikan uraian IKU Program)</i>											
xxxx	Kegiatan ...				9.999	9.999					9.999	
	<i>(Berisikan uraian Kegiatan)</i>											
	Indikator Kinerja Kegiatan <i>(Berisikan uraian IKK)</i>											
xxxx.xx	Output ...	99 sat	99 sat		9.999	9.999			99 sat	9.999		
	<i>(Berisikan uraian Output) *)</i>											
	A. Belanja BLU				9.999	9.999				9.999		
	1. Belanja Barang				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx	b.				9.999	9.999				9.999		
	2. Belanja Modal				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx	a. Belanja Modal Tanah				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx	b. ...				9.999	9.999				9.999		
	B. Belanja RM/PHLN/PH DN/....				9.999	9.999				9.999		
xxxxxxx <i>(Diisi uraian per akun)</i>				9.999	9.999				9.999		
	Total Belanja Unit ..				9.999	9.999				9.999		
	dst....											
	TOTAL BELANJA BLU				9.999	9.999				9.999		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Petunjuk pengisian Rincian Belanja Per Unit Kerja

- Kolom (1) Diisi kode anggaran yang tertuang dalam Dokumen RKA-KL
- Kolom (2) Diisi dengan unit kerja BLU/program dan kegiatan sesuai yang tercantum dalam RKA-KL.
- Kolom (3) Diisi target volume unit kerja tahun berjalan
- Kolom (4) Diisi realisasi volume unit kerja tahun berjalan
- Kolom (5) Diisi prosentase realisasi volume layanan unit kerja tahun berjalan
- Kolom (6) Diisi alokasi belanja unit kerja tahun berjalan
- Kolom (7) Diisi realisasi belanja per unit kerja tahun berjalan
- Kolom (8) Diisi prosentase realisasi belanja per unit kerja tahun berjalan
- Kolom (9) Diisi keterangan sumber dana
- Kolom (10) Diisi target volume unit kerja tahun yang akan datang
- Kolom (11) Diisi target alokasi belanja tahun yang akan datang
- Kolom (12) Diisi sumber dana alokasi (RM/PNBP) tahun yang akan datang

PAGU		
SUMBER DANA (SD) **)	TA 20XX-1	TA 20XX
1	2	3
RM		
RMP		
PNBP		
BLU		
A. TA Berjalan		
B. Saldo Kas		
PLN		
HLN		
PDN		
HDN		

*) *Apabila diperlukan, Output dapat dijabarkan/dirinci lebih lanjut dalam Sub Output.*

**) *Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA K/L.*



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

c. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA
20XX

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN	TARGET
1	2	3
xxx.xx.xx	Program: <i>(Berisikan uraian Program)</i>	9.999
Xxxx	Kegiatan: <i>(Berisikan uraian Kegiatan)</i>	9.999
	Sumber Pendapatan: <i>(Diisi sesuai kebutuhan)</i>	9.999
Xxxxxx	Pendapatan Jasa Layanan Umum	9.999
Xxxxxx	Pendapatan Hibah BLU	9.999
Xxxxxx	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	9.999
Xxxxxx	Pendapatan BLU Lainnya	9.999
	
	Jumlah Pendapatan	9.999

d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA
20XX

Kode	Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
xxx.x x.xx	Program.... <i>(Berisikan uraian Program)</i>	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	IKU Program : 1. <i>(Berisikan uraian IKU Program)</i> 2. <i>(Berisikan uraian IKU Program)</i>							
Xxxx	Kegiatan ... <i>(Berisikan uraian Kegiatan)</i>	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	IKK : 1. <i>(Berisikan uraian IKK)</i> 2. <i>(Berisikan uraian IKK)</i>							



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 26 -

Kode	Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
xxxx. xx	Output ... (Berisikan uraian Output) **)	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	99 Sat	Unit
	1. RM	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	99 Sat	Unit
	2. RMP	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	3. PNBPN	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	4. BLU	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	5. ***)	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
dst.							
JUMLAH		9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
SUMBER DANA ***)		9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	RM	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	RMP	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	PNBPN	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	BLU	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	A. TA Berjalan	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	B. Saldo Kas	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	PHLN	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	HLN	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	PDN	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		
	HDN	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999		

Catatan:

- *) Alokasi jenis belanja mengikuti ketentuan dalam penyusunan RKA K/L. Alokasi Pembiayaan dicantumkan apabila BLU menerima alokasi pembiayaan dari APBN.
- **) Apabila diperlukan, Output dapat dijabarkan/dirinci lebih lanjut dalam Suboutput.
- ***) Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA K/L.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 27 -

e. Pendapatan dan Belanja Agregrat

Uraian		Realisasi	TA 20XX
		s.d.	
1		2	3
I.	PENDAPATAN BLU	9.999	9.999
	1. Pendapatan Jasa Layanan	9.999	9.999
	9.999	9.999
	2. Pendapatan Hibah	9.999	9.999
	9.999	9.999
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama	9.999	9.999
	9.999	9.999
	4. Pendapatan Lainnya	9.999	9.999
	9.999	9.999
II.	BELANJA OPERASIONAL BLU	9.999	9.999
	A. BELANJA BARANG	9.999	9.999
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	9.999	9.999
	2. Belanja Barang	9.999	9.999
	3. Belanja Jasa	9.999	9.999
	4. Belanja Pemeliharaan	9.999	9.999
	5. Belanja Perjalanan	9.999	9.999
	6. Belanja Barang dan Jasa Lainnya	9.999	9.999
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/.. (diluar belanja modal)	9.999	9.999
	1. Belanja Pegawai	9.999	9.999
	9.999	9.999
	2. Belanja Barang	9.999	9.999
	9.999	9.999
	3. Belanja Lainnya	9.999	9.999
III.	BELANJA MODAL	9.999	9.999
	1. Belanja Modal BLU	9.999	9.999
	9.999	9.999
	2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..	9.999	9.999
	9.999	9.999
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	9.999	9.999
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	9.999	9.999
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)	9.999	9.999
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)	9.999	9.999
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)	9.999	9.999
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	9.999	9.999
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	9.999	9.999



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

f. Biaya Layanan per Unit Kerja

BLU menguraikan keseluruhan biaya yang timbul dalam satu tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Klasifikasi biaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik BLU. Paling kurang dikelompokkan menjadi :

1) Biaya Langsung

Biaya langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU.

2) Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLU. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, biaya promosi, biaya bunga dan biaya administrasi bank.

D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan

Informasi lainnya meliputi, antara lain, informasi mengenai tingkat kesehatan BLU, akreditasi, pencapaian kinerja non keuangan lainnya (berupa perolehan ISO, dsb), dan informasi lainnya

E. Ambang Batas Belanja BLU

1. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLU harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik / turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/ prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.
4. Penghitungan ambang batas BLU hanya untuk belanja yang didanai dari PNPB BLU tahun anggaran berjalan.
5. Satker BLU dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

6. Contoh penetapan ambang batas :

Berdasarkan laporan keuangan pada Satker BLU A, diperoleh data sebagai berikut:

- 2 tahun sebelumnya (20XX-3) Pagu 100 M, Realisasi belanja adalah 110 M.
- 1 tahun sebelumnya (20XX-2) pagu 110 M, Realisasi belanja adalah 123 M.
- sampai dengan akhir tahun berjalan (20XX-1) pagu 123 M, perkiraan realisasi belanja 135.

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing *output* beserta prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan *output* prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA	TA	TA	TA	TA
		20XX -1	20XX	20XX +1	20XX +2	20XX +3
1	2	3	4	5	6	7
xxx.xx.xx	<u>Program:</u> (Berisikan uraian Program dalam RKA-K/L)					
Xxxx	<u>Kegiatan:</u> (Berisikan uraian Kegiatan/Unit Kerja/ Instalasi) 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap 3. Penunjang 4. dst, catatan : i. Untuk BLU lainnya menyesuaikan dengan kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing ii. Pengisian program dan kegiatan didapatkan dari penjumlahan pendapatan jasa layanan, pendapatan hasil kerja sama dan pendapatan BLU lainnya.					
	Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai target yang ditetapkan)					
Xxxxxx	1. Pendapatan Jasa Layanan					



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA	TA	TA	TA	TA
		20XX	20XX	20XX	20XX	20XX
		-1		+1	+2	+3
1	2	3	4	5	6	7
Xxxxxx	2. Pendapatan Hibah BLU					
Xxxxxx	3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
Xxxxxx	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	Jumlah Pendapatan <i>Keterangan :</i> <i>Jumlah pendapatan terdiri dari total (1+2+3+4)</i>					

2. Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA	TA	TA	TA	TA
		20XX	20XX	20XX	20XX	20XX
		-1		+1	+2	+3
1	2	3	4	5	6	7
xxx.xx.xx	<u>Program:</u> (Berisikan uraian Program)					
Xxxx	<u>Kegiatan:</u> (Berisikan uraian Kegiatan)					
xxxx.xx	<u>Output:</u> (Berisikan uraian Output) Volume Output	99 sat	99 sat	99 sat	99 sat	99 sat

Pagu	Belanja	Target Pendapatan
1	2	3
TA 20XX-1		
TA 20XX		
TA 20XX+1		
TA 20XX+2		
TA 20XX+3		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

3. BAB III PENUTUP

Penutup memuat mengenai kesimpulan dan penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU.

- A. Kesimpulan berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
- B. Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU antara lain:
 - 1. Penghapusan piutang;
 - 2. Penghapusan persediaan;
 - 3. Penghapusan Aset tetap;
 - 4. Penghapusan Aset lain-lain;
 - 5. Pemberian pinjaman;
 - 6. Kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - 7. Pembayaran atas transaksi tahun sebelumnya harus di audit terlebih dahulu.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

IKHTISAR RBA BLU TA 20XX

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)

KEMENTERIAN : (XX)
 UNIT ORGANISASI : (XX.XX)
 SATUAN KERJA : (XX.XX.XXXXXX)
 LOKASI : (XX.XX)
 FUNGSI : (XX)
 SUB-FUNGSI : (XX.XX)
 PROGRAM : (XXXX)
 KEGIATAN : (XXXX)
 SUB KEGIATAN : (XXXX)

Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 20XX				SD/CP TAHUN 20XX	PROYEKSI TAHUN 20XX+1			SD/CP TAHUN 20XX	KETERANGAN	
		BELANJA			PEMBIAYAAN		BELANJA		PEMBIAYAAN			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH			VOLUME	HARGA SATUAN				JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rupiah Murni (RM) Belanja Pegawai (RM) MAK MAK Belanja Barang (RM) MAK MAK Belanja Modal (RM) MAK MAK PNPB BLU Belanja Barang dan Jasa (PNPB BLU) MAK Belanja Modal (PNBP BLU) MAK KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN Sub Kelompok Pengeluaran Pembiayaan MAK											
	JUMLAH RM PNBP BLU Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH KESELURUHAN											

Kepala Satuan Kerja,

Nama

NIP.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja : Diisi kode satuan kerja sesuai dengan aplikasi RKA-K/L dan nama/nomenklatur satuan kerja)

Kode dan Nama Kegiatan : (diisi kode kegiatan dengan aplikasi RKA-K/L dan nama/nomenklatur kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satker BLU.....(diisi nama Satker BLU), menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satker BLU.....(diisi nama Satker BLU).

Perhitungan standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan BLU dan disusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(Diisi kota kedudukan Satker BLU dan tanggal dibuat pernyataan)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Diisi nama PA/KPA yang bertanggung jawab)

NIP/NRP. (Diisi sesuai NIP/NRP PA/KPA yang bertanggung jawab)